

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah ruang dimana setiap warga negara mempunyai hak yang setara untuk penyusunan kebijakan/keputusan, berdiskusi, dan menyampaikan ide serta pikiran mereka. Demokrasi sepatutnya memberikan wadah terhadap masyarakat untuk terlibat secara langsung maupun perwakilan dalam merancang kebijakan. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai suatu sistem pemerintah dimana kedaulatan yang paling tinggi berada ditangan rakyat.

Salah satu karakteristik terpenting lain dari demokrasi sendiri adalah adanya perbedaan pemikiran, ide, pendapat, gaya hidup maupun cara pandang pada masing-masing individu yang bisa didiskusikan. Karena didalam demokrasi terdapat cakupan aspek sosial, budaya dan ekonomi yang memiliki kemungkinan terdapat praktik keleluasaan dalam berpolitik secara bebas dan setara. Indonesia pernah menerapkan beberapa bentuk sistem demokrasi yang berbeda, yaitu demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, demokrasi pancasila pada masa orde baru, dan demokrasi pancasila pasca reformasi 1998.

Demokrasi yang pernah diterapkan oleh Indonesia mengalami perubahan, karena demokrasi-demokrasi yang pernah diterapkan oleh Indonesia menimbulkan gejolak di masyarakat karena menurut masyarakat bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Dalam masa demokrasi seperti saat

ini, banyak pihak-pihak tertentu memanfaatkan demokrasi sebagai tunggangan dari kepentingannya. Maka, dari itu kebebasan dapat diartikan juga sebagai kesewenang-wenangan, dan kesetaraan dapat diartikan sebagai kesempatan untuk menempatkan kepentingan sendiri maupun kelompok. Praktik politik tidak ditempatkan dalam konteks politik kebangsaan, akan tetapi selalu demi presentasi hasrat untuk memegang kekuasaan.

Dalam pidato pelantikannya di Sidang Paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo menyampaikan lima hal yang akan dikerjakan selama lima tahun ke depan. Salah satunya adalah menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi. Presiden menyebutkan bahwa Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua Undang-Undang besar yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.

Program Presiden kemudian ditindaklanjuti dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Pada Sidang Paripurna DPR RI tanggal 17 Desember 2019, DPR RI menetapkan 248 Rancangan Undang-Undang yang menjadi prioritas. Dari daftar tersebut, terdapat tiga RUU yang disebut sebagai Omnibus law, yaitu RUU tentang Cipta Lapangan Kerja, RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan

Perekonomian, dan RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Dengan adanya kebijakan tersebut, muncul protes yang sangat masif dikalangan masyarakat luas, baik dari Serikat Buruh, aktifis lingkungan dan Gerakan Mahasiswa, bergerak bersatu untuk menyatakan penolakan keras atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Gelombang protes tersebut muncul disebabkan karena proses pengesahannya yang terbilang sangat cepat dan singkat, sehingga mengejutkan siapapun yang mengerti dan memahami bagaimana dunia legislasi dan juga dikarenakan karena kurangnya penjurubicaraan dari Pemerintah terkait urgensi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sehingga masyarakat tidak dapat mengerti dimana letak masalah dari produk legislasi tersebut. Selain itu sangat minimnya keterlibatan elemen masyarakat dalam masa proses pembentukan dan penggodokan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengakibatkan semakin menambah skeptis masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan tertulis setidaknya terdapat lima tahapan yang harus dilalui dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Pada UU 12/2011 ini juga termaktub pada pasal 96 yaitu “partisipasi masyarakat” yang seharusnya wajib untuk ditaati dan dilakukan pemerintah dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada tahapan perencanaan sesuai Pasal 1 angka 9 UU 15/2019 dan Pasal 17 UU

12/2011, dimana Rancangan Undang-Undang yang akan dibentuk terlebih dahulu dicantumkan ke dalam program legislasi nasional “prolegnas”, yaitu skala prioritas program pembentukan UU dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Pada pasal 5 huruf g, dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beraskan keterbukaan. Pada pasal 10 huruf e, materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Pada tahapan penyusunan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 18 huruf h yaitu, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Pada tahapan pembahasan RUU dilakukan berdasarkan 2 tingkat pembicaraan yaitu tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus bersama dengan menteri yang mewakili Presiden dan tingkat II (paripurna). Masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR. Tahapan pengesahan RUU menjadi UU sesuai pasal 72 UU 12/2011 akan dilakukan oleh Presiden dan tahapan pengundangan sesuai pasal 81, pasal 82 UU 12/2011 serta pasal 85 UU 15/2019 dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tujuan agar setiap orang mengetahuinya yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dalam pasal 174 ayat (2) dan (3) Perpres 87/2014 tentang Peraturan Pelaksana UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

tahapan pembahasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni, dimana DPR dan pemerintah melakukan penyebarluasan RUU untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan melalui media elektronik dan/atau cetak.

Berlandaskan pada UU 12/2011 ini, masyarakat menilai pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ini dilakukan secara tertutup, tidak transparan dan tidak berazaskan demokrasi. Pada bulan Maret 2020 Fakultas Hukum UGM menyusun catatan kritis terhadap RUU Cipta Kerja yang telah diajukan oleh Pemerintah RI sebagai Rancangan Undang-Undang inisiatif pemerintah kepada DPR RI pada 13 Februari 2020. Fakultas Hukum UGM menyimpulkan bahwa RUU Cipta Kerja memiliki permasalahan-permasalahan krusial apabila ditinjau dari aspek metodologis, paradigma dan substansi pengaturan di dalam bidang-bidang kebijakan. Selanjutnya karena menyadari adanya kebutuhan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mewujudkan pembangunan, hal tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, persoalan *overregulated* dan *over-lapping* yang terjadi pada pengaturan bidang terkait pembangunan dan investasi tidak akan terselesaikan, karena RUU Cipta Kerja mensyaratkan adanya sekitar 500 aturan turunan sehingga berpotensi melahirkan *hyper-regulated* yang kompleks. Kemudian proses penyusunan legislasi yang menyangkut persoalan hajat hidup orang banyak perlu dengan proses yang hati-hati dan

partisipatif. Maka direkomendasikan bahwa RUU Cipta Kerja perlu disusun ulang dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat terkait.

Pendapat lain dilontarkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi menyoroti soal pembahasan Omnibus law tersebut dikhawatirkan hanya untuk kepentingan pengusaha, bukan untuk buruh. Diyakini terdapat enam permasalahan yang berpotensi merugikan buruh jika omnibus law diberlakukan. Enam poin tersebut antara lain terkait hilangnya upah minimum diganti upah perjam, hilangnya pesangon, diperbolehkannya *outsourcing* dan pekerja kontrak tanpa batas, tenaga kerja asing, jaminan pensiun dan kesehatan dihilangkan hingga sanksi pidana pengusaha yang melanggar aturan ketenagakerjaan dihilangkan.

Konsep Omnibus law ini merupakan konsep yang baru digunakan dalam sistem Perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini biasanya disebut sebagai Undang-Undang sapu jagat karena mampu mengganti beberapa norma Undang-Undang dalam satu peraturan. Selain itu konsep ini juga dijadikan misi untuk memangkas beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara. Perkembangan karakter produk hukum menunjukkan keterpengaruhannya dengan terjadinya pola tolak tarik antara produk hukum yang berkarakter responsif dan produk hukum yang berkarakter konservatif.

Kekuasaan Presiden RI dari masa ke masa mengalami kondisi pasang surut dari masa kepemimpinan Soekarno sampai pada masa kepemimpinan

Jokowi. Banyak praktik ketatanegaraan yang menyimpang dari ketentuan UUD 1945. Karakter para pemimpin hampir seluruhnya lebih mengutamakan motif politis dari pada motif yuridis. Dalam praktik kekuasaan pada masa kepemimpinan Jokowi, banyak pejabat pusat maupun daerah yang melakukan tindakan yang lebih cenderung otoriter. Terlebih lagi belum adanya sistem pengkoreksi dan penyeimbang didalam kehidupan bernegara di Indonesia, sehingga ekspektasi yang diharapkan oleh masyarakat sangatlah jauh dari kenyataan yang sebenarnya.

Dinamika pengaruh konfigurasi politik yang demokratis dan otoriter telah terjadi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Dalam sistem pemerintahan yang otoriter seperti era Jokowi ini, hukum menjadi subordinasi dari politik. Artinya, hukum mengikuti politik. Dengan kata lain, hukum digunakan hanya sekadar menunjang politik penguasa. Sikap otoriter dan majoritarian masa kepemimpinan Jokowi, tidak jarang menimbulkan eksklusi terhadap golongan lain yang tidak diterima dan mematikan pendapat tertentu. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu cerminan kepemimpinan yang otoriter dan tidak menghiraukan aspirasi yang telah disampaikan oleh rayat Indonesia.

Hal tersebut tentu membahayakan keberlangsungan demokrasi khususnya di Indonesia, dengan adanya kepentingan kekuasaan tertinggi yang tidak berpihak kepada suara mayoritas atau rakyat seperti saat ini. Masyarakat Indonesia mengharapkan sistem demokrasi yang mampu menciptakan kebebasan yang tidak berpihak pada rezim otoriter. Dengan pengesahan UU

Omnibus Law tentang Cipta Kerja, keotoriteran kepemimpinan Jokowi sangat jelas terlihat. Permasalahan ini juga yang menandakan bahwa sebenarnya pada masa kepemimpinannya terjadi kemunduran demokrasi di tanah air Indonesia. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, hukum terpisah secara diametral dari politik. Artinya, hukum bukan menjadi bagian dari politik, akan tetapi hukum menjadi acuan berpolitik dari sebuah bangsa.

Berdasarkan isu dan pembahasan diatas, penulis memfokuskan untuk melakukan penelitian dengan tema **“Kemunduran Demokrasi Di Indonesia Dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat Dalam Perumusan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)”**

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka batasan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam proses perumusan Undang - Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) .

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang penulis tentukan adalah :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perumusan Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)?
2. Apakah terjadi kemunduran demokrasi dalam perumusan dalam proses perumusan Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang penulis harapkan adalah :

1. Untuk menganalisa bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perumusan Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)?
2. Untuk menganalisa apakah terjadi kemunduran demokrasi dalam proses perumusan Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)? .

1.5 Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan penelitian ini, maka manfaat yang dapat diperoleh adalah :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini penulis harapkan mampu menambah pengetahuan ilmiah di bidang politik dan memberi kontribusi pemikiran dan referensi tentang sistem pemerintahan.

1.5.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dan referensi bagi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Nasional.

1.5.3 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan praktisi politik dan masyarakat umum yang memiliki

ketertarikan untuk meninjau sistem pemerintahan demokrasi negara, khususnya sistem demokrasi Indonesia ke depan.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah, penulis berpedoman kepada “Buku Pedoman Teknis Penulisan Proposal dan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional maka penulis memetakan pokok-pokok permasalahan ke dalam lima bab yaitu sebagai berikut: Sebagai langkah penelitian ini terdapat sistematika yang jelas dan berurut sesuai prosedur yang berlaku, berikut adalah sistematika penulisan yang dibuat oleh peneliti:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas terkait latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini menguraikan perihal penelitian terdahulu yang relevan, kajian kepustakaan dan kerangka pemikiran. Menjelaskan teori yang digunakan yaitu teori demokrasi, teori kelompok kepentingan, teori kelompok penekan, perumusan dan pembentukan kebijakan serta kerangka pemikiran.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi paradigma penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, penentuan informan, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan temuan dan analisis penelitian dari rumusan masalah yang telah ditentukan yaitu bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perumusan UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja dan apakah terjadi kemunduran demokrasi dalam perumusan UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin Periode 2019/2024.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah tahap akhir dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berisikan kesimpulan dan saran. Penulis menarik kesimpulan dari temuan dan analisis penelitian serta memberikan saran terhadap hasil analisis.

